

Cash-on-Delivery (COD) Umrah Financing in Islamic Financial Institutions: A Sharia Economic Law Analysis

Syawaluddin Ismail

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
syawaluddin.ismail@iainlangsa.ac.id

Muhammad Firdaus

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
mfirdausl@iainlangsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received Oct 24, 2025

Accepted Jul 21, 2025

Publish Jul 21, 2025

Keywords:

Cash on Delivery (COD),
Economic Law;
Umrah Financing.

ABSTRACT

*Ideally, Umrah financing provided by Islamic financial institutions should be implemented based on the principles of justice, contractual certainty, and compliance with Islamic economic law. In practice, however, the emergence of the Cash on Delivery (COD) scheme in Umrah financing has raised legal concerns regarding the validity of contracts, the timing of benefit delivery, risk allocation, and the protection of the parties involved. This study aims to examine the legal validity of COD-based Umrah financing from the perspective of Islamic economic law. This research employs a qualitative library research design using a normative legal approach through statutory, conceptual, and case approaches. Primary sources include the Qur'an, Hadith, fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and relevant legislation, while secondary sources consist of scholarly books and peer-reviewed journal articles. The data were analyzed using content analysis and prescriptive legal analysis. The findings indicate that COD-based Umrah financing is legally valid under Islamic economic law provided that it fulfills the essential elements and conditions of the contract, is free from *riba*, *gharar*, and *maysir*, and ensures certainty in benefit delivery, transparency, and equitable risk allocation. Strengthening contractual design and Sharia compliance is essential to ensure that this financing model remains aligned with the objectives of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, consumer protection, and legal certainty.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim, tidak hanya dalam pembiayaan sektor produktif tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan ibadah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pembiayaan perjalanan ibadah umrah yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah tanpa harus menyediakan seluruh biaya secara tunai pada saat pendaftaran (Ajam, 2026). Inovasi ini berkembang seiring meningkatnya literasi keuangan syariah, digitalisasi sistem pembayaran, serta perubahan perilaku konsumen yang menginginkan transaksi yang lebih fleksibel, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai. Di sisi lain, penyelenggaraan pembiayaan umrah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menuntut terpenuhinya keadilan, kepastian akad, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Oleh karena itu, setiap inovasi produk pembiayaan tidak hanya harus mampu menjawab kebutuhan pasar, tetapi juga tetap berada dalam koridor *sharia compliance* agar tidak menghilangkan karakteristik dasar transaksi syariah. Dalam konteks tersebut, perkembangan model pembiayaan berbasis *Cash on Delivery* (COD) menjadi fenomena baru yang menarik untuk dikaji karena menghadirkan perubahan terhadap pola pembayaran yang selama ini didominasi oleh mekanisme pembayaran di muka (*advance payment*) (Ibrohim & Tarlam, 2025).

Dalam praktiknya, skema *Cash on Delivery* (COD) yang lazim digunakan dalam transaksi *e-commerce* mulai diadaptasi ke dalam pembiayaan jasa, termasuk pembiayaan perjalanan ibadah umrah melalui lembaga keuangan syariah. Skema ini pada dasarnya memberikan ruang bagi nasabah untuk melakukan pembayaran setelah memperoleh kepastian atas manfaat jasa yang dijanjikan, seperti diterbitkannya tiket, visa, atau dokumen keberangkatan (Ajam, 2026). Model tersebut dipandang mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, terutama setelah muncul berbagai kasus gagal berangkat umrah, penyalahgunaan dana jamaah, dan lemahnya akuntabilitas sebagian penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Namun demikian, karakteristik pembiayaan jasa yang berbeda dengan transaksi barang menimbulkan sejumlah persoalan hukum mengenai kejelasan objek akad, waktu penyerahan manfaat (*qabḍ*), distribusi risiko, keabsahan mekanisme pembayaran, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena melibatkan hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan nasabah dalam satu konstruksi transaksi yang saling berkaitan.

Idealnya, setiap produk pembiayaan syariah dirancang berdasarkan akad yang memenuhi rukun dan syarat syariah, memiliki objek transaksi yang jelas, bebas dari unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada seluruh pihak. Mekanisme pembayaran, termasuk skema *Cash on Delivery (COD)*, semestinya hanya menjadi instrumen teknis yang tidak mengubah substansi keabsahan akad maupun tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Namun, realitas menunjukkan bahwa belum terdapat konstruksi hukum yang secara komprehensif mengatur implementasi pembiayaan umrah berbasis COD pada lembaga keuangan syariah. Sebagian praktik masih menyisakan ketidakjelasan mengenai waktu lahirnya kewajiban pembayaran, batas penyerahan manfaat jasa, pembagian tanggung jawab apabila terjadi pembatalan keberangkatan, serta standar *sharia compliance* terhadap model transaksi tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya sengketa kontraktual yang berpotensi merugikan nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji keabsahan pembiayaan umrah COD melalui perspektif hukum ekonomi syariah secara lebih komprehensif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembiayaan umrah dengan skema *Cash on Delivery (COD)* pada lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, meliputi analisis terhadap rukun dan syarat akad, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*, kepatuhan terhadap *fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, serta distribusi hak dan risiko para pihak dalam transaksi pembiayaan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi problem hukum yang muncul akibat implementasi skema COD serta menawarkan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang belum banyak membahas pembiayaan umrah berbasis *Cash on Delivery (COD)*, sekaligus memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara prinsip fikih muamalah, perlindungan konsumen, dan inovasi produk keuangan syariah dalam menghadapi dinamika transaksi ekonomi digital kontemporer.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan umrah pada lembaga keuangan syariah bukanlah kajian baru. Sejumlah penelitian telah mengkaji implementasi akad *murābahah*, pembiayaan umrah, *sharia compliance*, dan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam produk keuangan syariah melalui berbagai pendekatan normatif maupun empiris. Namun, perkembangan model pembiayaan umrah dengan skema *Cash on Delivery (COD)* belum banyak memperoleh perhatian dalam literatur, khususnya yang mengkaji keabsahannya dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Djumadi et al. dalam artikel "Critical Review of *Murābahah* Financing in Contemporary Islamic Banking: A *Maqāṣid al-Sharī'ah* Perspective" mengkaji implementasi akad *murābahah* di perbankan syariah menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian tersebut menemukan bahwa dominasi *murābahah* masih menghadapi persoalan substantif berupa lemahnya orientasi keadilan dan kecenderungan menyerupai pembiayaan konvensional (Djumadi et al., 2025). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pembiayaan *murābahah* secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji keabsahan pembiayaan umrah berbasis COD beserta implikasi hukumnya.

Siti Umi Nurbaidah, Nur Hidayah, dan Muhajirin dalam artikel "Evaluation of the Substance of Consumptive Murabahah: *Maqāṣid* Perspectives, Regulation, and Sharia Accounting" menganalisis pembiayaan konsumtif berbasis *murābahah* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, regulasi, dan akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah harus diukur tidak hanya dari aspek formal akad, tetapi juga dari substansi keadilan dan kemanfaatannya (Nurbaidah et al., 2025). Persamaan penelitian ini terletak pada analisis terhadap substansi pembiayaan syariah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut belum mengkaji pembiayaan jasa umrah dengan mekanisme COD yang memiliki karakteristik hukum berbeda.

Roanna Davin Pamungkas dan Wage dalam artikel "Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia" membahas legalitas dana talangan umrah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan umrah dibolehkan sepanjang memenuhi ketentuan akad dan prinsip syariah (Pamungkas & Wage, 2020). Persamaannya terletak pada objek kajian berupa pembiayaan umrah, sedangkan perbedaannya ialah penelitian tersebut hanya menelaah skema dana talangan, bukan pembiayaan berbasis *Cash on Delivery* (COD) yang melibatkan mekanisme pembayaran setelah penyerahan manfaat.

M. Nur Ikhwan et al. dalam artikel "Problematics of *Murabaha* Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review" mengidentifikasi berbagai problem implementasi akad *murābahah* di perbankan syariah Indonesia, seperti lemahnya kepatuhan terhadap prinsip kepemilikan, penggunaan *murābahah bi al-wakālah*, dan ketidakjelasan objek akad. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya penguatan *sharia compliance* dalam praktik pembiayaan (Ikhwan et al., 2025). Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji problematika akad syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang diarahkan pada pembiayaan umrah COD beserta konsekuensi hukumnya.

Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian terdahulu masih berpusat pada implementasi akad *murābahah*, pembiayaan konsumtif, dana talangan umrah, dan kepatuhan syariah. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis keabsahan pembiayaan umrah dengan skema *Cash on*

Delivery (COD) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis rukun dan syarat akad, *maqāṣid al-syarī'ah*, distribusi risiko, perlindungan konsumen, dan dinamika transaksi digital dalam satu kerangka hukum ekonomi syariah. Pendekatan tersebut menjadi *novelty* penelitian karena menawarkan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap inovasi pembiayaan syariah kontemporer tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui *statutory approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* (Creswell et al., 2007). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, *fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta regulasi terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, pembiayaan umrah, dan akad *murābahah*.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis hukum preskriptif untuk mengkaji keabsahan pembiayaan umrah berbasis *Cash on Delivery (COD)* berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah (Dodgson, 2017). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, sedangkan penyusunan naskah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi isu hukum, pengumpulan dan klasifikasi data, analisis normatif, sintesis temuan, serta penarikan argumentasi hukum secara deduktif.

HASIL & PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan Umrah dengan Skema Cash on Delivery (COD) dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan ibadah umrah merupakan salah satu bentuk inovasi layanan keuangan syariah yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan untuk sektor produktif, tetapi juga menjadi instrumen pendukung pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat melalui mekanisme pembiayaan yang berlandaskan nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konteks ini, ibadah umrah diposisikan bukan sekadar sebagai aktivitas konsumtif, melainkan sebagai kebutuhan religius yang memiliki dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah mendorong munculnya berbagai skema pembiayaan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku transaksi digital. Salah satu model yang mulai diperkenalkan adalah skema *Cash on Delivery (COD)*, yaitu

mekanisme pembayaran yang dikaitkan dengan waktu penyerahan manfaat jasa atau dokumen keberangkatan umrah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya transformasi praktik transaksi syariah yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Owino, 2020).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan umrah merupakan hubungan hukum yang dibangun melalui akad antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk menyediakan dana atau fasilitas pembayaran atas biaya penyelenggaraan ibadah umrah (Pamungkas & Wage, 2020). Hubungan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada perpindahan dana, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan terhadap syariah. Karakteristik ini membedakan pembiayaan syariah dari sistem pembiayaan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga. Seluruh struktur pembiayaan harus didasarkan pada akad yang sah, objek transaksi yang jelas, serta tidak mengandung unsur *ribā*, *gharar*, *maysir*, maupun praktik eksploitasi (*zulm*) (Heriyanto & Taufiq, 2024). Oleh karena itu, setiap inovasi produk pembiayaan, termasuk skema COD, harus ditempatkan dalam kerangka hukum akad sehingga tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi karakter utama ekonomi syariah.

Secara konseptual, skema *Cash on Delivery* (COD) merupakan mekanisme pembayaran yang dilakukan ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada konsumen. Dalam praktik perdagangan elektronik, konsep ini lazim diterapkan pada transaksi barang konsumsi yang memungkinkan pembeli melakukan pembayaran setelah barang diterima (Wijaya et al., 2024). Namun, ketika konsep tersebut diadaptasi ke dalam pembiayaan jasa umrah, terjadi perubahan karakteristik objek transaksi karena yang diperjualbelikan bukan barang berwujud, melainkan paket layanan yang terdiri atas tiket perjalanan, akomodasi, visa, transportasi lokal, konsumsi, dan layanan pendampingan ibadah. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks karena penyerahan manfaat jasa berlangsung secara bertahap dan tidak selalu bersamaan dengan pembayaran. Kompleksitas ini menuntut adanya konstruksi akad yang mampu menjelaskan kapan manfaat dianggap telah diserahkan, kapan kewajiban pembayaran muncul, serta bagaimana risiko dialokasikan apabila terjadi pembatalan keberangkatan atau kegagalan penyelenggaraan layanan.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pembiayaan umrah umumnya tidak menggunakan satu akad tunggal, melainkan memanfaatkan kombinasi beberapa akad (*hybrid contract* atau *al-'uqūd al-murakkabah*) sesuai karakteristik transaksi. Lembaga keuangan dapat bertindak sebagai penyedia dana melalui akad *murābahah* terhadap komponen biaya tertentu, menggunakan akad *ijārah* untuk penyediaan manfaat jasa, atau menunjuk penyelenggara perjalanan melalui akad *wakālah bi al-ujrah*. Penggunaan akad majemuk tersebut bertujuan menciptakan struktur transaksi yang efisien sekaligus tetap berada dalam koridor syariah. Meskipun demikian, penyusunan akad harus memperhatikan batasan-

batasan yang ditetapkan oleh fikih muamalah agar tidak terjadi pencampuran akad yang mengakibatkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan struktur akad menjadi aspek fundamental karena menjadi dasar penentuan keabsahan transaksi sekaligus alat perlindungan hukum bagi nasabah dan lembaga keuangan syariah (Fatchurisma'in, 2025).

Karakter utama pembiayaan umrah dengan skema COD terletak pada pengaturan waktu pembayaran yang dikaitkan dengan penyerahan manfaat atau dokumen perjalanan. Pada titik ini muncul persoalan konseptual mengenai makna penyerahan (*qabḍ*) dalam transaksi jasa. Dalam fikih klasik, konsep *qabḍ* lebih banyak dikembangkan pada transaksi barang, sedangkan dalam transaksi jasa penyerahan manfaat sering kali bersifat bertahap dan tidak dapat diamati secara fisik. Oleh sebab itu, interpretasi terhadap *qabḍ* dalam pembiayaan umrah memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan transaksi modern. Penyerahan tiket, visa, jadwal keberangkatan, maupun kepastian layanan dapat dipandang sebagai bentuk penguasaan manfaat (*constructive possession*) sepanjang memenuhi unsur kepastian hukum dan memberikan kemampuan kepada nasabah untuk menikmati manfaat jasa sesuai akad yang disepakati. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika transaksi kontemporer selama tidak menghilangkan substansi perlindungan terhadap para pihak.

Keberadaan skema COD dalam pembiayaan umrah juga mencerminkan perubahan perilaku konsumen Muslim yang semakin menuntut transparansi, kepastian layanan, dan distribusi risiko yang lebih proporsional. Banyak calon jamaah menunjukkan preferensi untuk melakukan pembayaran setelah memperoleh kepastian keberangkatan sebagai respons terhadap berbagai kasus gagal berangkat, penundaan perjalanan, maupun penyalahgunaan dana umrah yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam konteks tersebut, COD tidak hanya dipahami sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kepercayaan (*trust-building mechanism*) antara penyedia jasa, lembaga keuangan syariah, dan nasabah. Perubahan orientasi tersebut memperlihatkan bahwa dimensi perlindungan konsumen telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan produk keuangan syariah, sehingga desain pembiayaan tidak lagi cukup dinilai dari aspek kepatuhan syariah semata, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keamanan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan (Pamungkas & Wage, 2020).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan umrah dengan skema COD harus dianalisis berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Lembaga keuangan syariah berkewajiban memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai tujuan akad, sementara penyelenggara perjalanan wajib memberikan layanan sebagaimana diperjanjikan, dan nasabah berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai mekanisme yang telah disepakati. Hubungan hukum tersebut mencerminkan penerapan prinsip *al-'adl*, *al-amānah*, *al-riḍā*, serta *ḥifẓ al-māl* yang menjadi fondasi utama transaksi syariah. Ketika salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pihak

lain akibat ketidakjelasan mekanisme COD, maka substansi keadilan syariah menjadi terganggu meskipun secara administratif transaksi tampak memenuhi prosedur. Oleh sebab itu, keseimbangan kontraktual tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh distribusi manfaat dan risiko yang proporsional.

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) semakin memperluas kemungkinan implementasi pembiayaan umrah berbasis COD melalui integrasi sistem pembayaran digital, *smart contract*, dan verifikasi elektronik terhadap dokumen keberangkatan (Ulya & Pambudi, 2024). Digitalisasi tersebut membuka peluang terciptanya mekanisme pembayaran yang lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun, inovasi teknologi juga menghadirkan tantangan baru berupa perlindungan data pribadi, validitas dokumen elektronik, keamanan sistem pembayaran, serta kepastian hukum terhadap transaksi digital yang dilakukan lintas platform. Dalam perspektif syariah, kemajuan teknologi tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai instrumen yang harus diarahkan untuk memperkuat nilai *ṣidq*, *amānah*, dan *maṣlaḥah*. Karena itu, transformasi digital dalam pembiayaan umrah memerlukan harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah dengan perkembangan regulasi keuangan digital agar inovasi tetap berjalan dalam koridor syariah.

Konsep pembiayaan umrah dengan skema *Cash on Delivery* (COD) menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perubahan model transaksi masyarakat tanpa kehilangan identitas normatifnya. Fleksibilitas tersebut tercermin dari kemungkinan penggunaan berbagai akad yang saling melengkapi untuk mengakomodasi karakteristik jasa umrah, sekaligus menjaga kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Pada saat yang sama, penerapan skema COD menuntut penguatan konstruksi akad, kejelasan waktu penyerahan manfaat, serta pengaturan distribusi risiko yang lebih proporsional agar inovasi produk pembiayaan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai etik dan tujuan fundamental hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Implementasi Pembiayaan Umrah Cash on Delivery (COD) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Permasalahan Hukumnya

Implementasi pembiayaan umrah dengan skema *Cash on Delivery* (COD) merupakan salah satu bentuk adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap perubahan preferensi masyarakat yang menghendaki mekanisme transaksi lebih aman, transparan, dan berbasis kepastian layanan. Meningkatnya literasi digital serta pengalaman masyarakat terhadap berbagai transaksi *e-commerce* telah membentuk ekspektasi baru bahwa pembayaran seyogianya dilakukan setelah manfaat atau objek transaksi dapat dipastikan keberadaannya. Preferensi

tersebut kemudian merambah pada sektor jasa, termasuk layanan penyelenggaraan ibadah umrah yang selama ini identik dengan pembayaran di muka (*advance payment*). Di sisi lain, berbagai kasus gagal berangkat, penyalahgunaan dana jamaah, serta ketidakpastian penyelenggaraan perjalanan telah memperkuat tuntutan masyarakat terhadap model pembiayaan yang mampu memberikan perlindungan lebih besar kepada calon jamaah. Situasi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk merancang skema pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah dan regulasi keuangan nasional (Arrazi, 2023).

Dalam praktiknya, implementasi pembiayaan umrah COD melibatkan hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan pembiayaan konsumtif pada umumnya. Setidaknya terdapat tiga subjek hukum utama, yaitu lembaga keuangan syariah sebagai penyedia pembiayaan, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) sebagai penyedia jasa, dan nasabah sebagai penerima manfaat pembiayaan. Hubungan hukum tersebut dibangun melalui beberapa akad yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu konstruksi transaksi yang bersifat multilateral. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi dana, tetapi juga memiliki kewajiban melakukan *due diligence* terhadap penyelenggara umrah guna memastikan legalitas, kapasitas operasional, dan kredibilitas layanan yang ditawarkan. Pada saat yang sama, nasabah memperoleh hak atas informasi yang lengkap mengenai mekanisme pembayaran, waktu penyerahan manfaat, konsekuensi pembatalan, serta distribusi risiko apabila terjadi perubahan jadwal keberangkatan atau kegagalan layanan (Mardiansyah et al., 2025).

Karakteristik utama implementasi COD dalam pembiayaan umrah terletak pada pengaturan waktu pembayaran yang tidak sepenuhnya dilakukan sebelum jasa diberikan. Dalam praktik tertentu, pembayaran dilakukan setelah dokumen perjalanan, tiket, visa, atau kepastian keberangkatan telah diterima oleh calon jamaah. Variasi mekanisme tersebut menunjukkan bahwa konsep *delivery* dalam transaksi jasa memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan transaksi barang. Penyerahan manfaat (*delivery of benefit*) tidak selalu bersifat fisik, melainkan diwujudkan melalui terpenuhinya hak-hak kontraktual yang memungkinkan nasabah melaksanakan ibadah umrah sesuai jadwal yang telah diperjanjikan. Persoalan muncul ketika tidak terdapat parameter yang seragam mengenai kapan manfaat jasa dianggap telah diserahkan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi memunculkan perbedaan interpretasi antara lembaga keuangan, penyelenggara perjalanan, dan nasabah yang pada akhirnya berdampak terhadap kepastian hukum pelaksanaan akad.

Dari perspektif operasional, implementasi pembiayaan umrah COD menuntut sinkronisasi yang tinggi antara sistem pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan sistem operasional penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Setiap tahapan transaksi, mulai dari verifikasi identitas nasabah, persetujuan pembiayaan, penerbitan dokumen perjalanan, hingga proses pembayaran, harus berlangsung secara terintegrasi agar tidak menimbulkan celah administratif

maupun hukum. Keterlambatan penerbitan visa, perubahan jadwal penerbangan, atau kegagalan memperoleh kuota keberangkatan dapat memengaruhi kewajiban pembayaran nasabah sekaligus berdampak pada kualitas aset pembiayaan lembaga keuangan syariah (Jafar et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi COD tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan kontraktual, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu memastikan bahwa setiap tahapan transaksi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Permasalahan hukum pertama yang muncul berkaitan dengan kejelasan objek akad (*maḥall al-'aqd*). Dalam hukum ekonomi syariah, objek transaksi harus diketahui secara pasti baik dari segi jenis, manfaat, kualitas, maupun waktu penyerahannya. Pada pembiayaan umrah COD, objek transaksi berupa paket jasa yang terdiri atas berbagai komponen layanan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Apabila rincian layanan tidak dijelaskan secara lengkap atau terdapat perubahan sepihak terhadap fasilitas yang dijanjikan, maka potensi terjadinya *gharar* menjadi semakin besar. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya berdampak pada keabsahan akad menurut fikih muamalah, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hukum konsumen sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Persinggungan antara norma syariah dan norma perlindungan konsumen menunjukkan bahwa transparansi informasi menjadi elemen fundamental dalam implementasi pembiayaan umrah berbasis COD (Seff & Hidayatullah, 2020).

Permasalahan hukum berikutnya berkaitan dengan distribusi risiko (*risk allocation*) di antara para pihak. Salah satu karakteristik utama transaksi syariah adalah pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sehingga tidak terjadi pemindahan seluruh beban risiko kepada satu pihak. Dalam praktik pembiayaan umrah COD, sering muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila keberangkatan dibatalkan akibat kegagalan penyelenggara, perubahan kebijakan negara tujuan, keadaan *force majeure*, atau kendala administratif lainnya. Apabila lembaga keuangan syariah tetap menuntut pembayaran penuh kepada nasabah meskipun manfaat jasa belum diterima, maka muncul persoalan keadilan kontraktual yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-'adl* dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Sebaliknya, apabila seluruh risiko dialihkan kepada penyelenggara perjalanan tanpa pengaturan yang jelas, stabilitas hubungan bisnis juga dapat terganggu. Kompleksitas tersebut menunjukkan pentingnya perumusan klausul risiko yang proporsional dan sejalan dengan prinsip syariah (Muhammadong, 2025).

Implementasi pembiayaan umrah COD juga menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian hukum ketika terjadi sengketa. Karakter transaksi yang sebagian besar dilakukan melalui media digital menyebabkan dokumen elektronik, rekaman komunikasi, *electronic invoice*, dan bukti pembayaran menjadi instrumen utama dalam proses pembuktian. Persoalan muncul apabila terdapat perbedaan informasi antara platform digital, lembaga keuangan syariah, dan penyelenggara perjalanan mengenai status pembayaran atau kepastian

keberangkatan. Dalam konteks ini, penguatan sistem dokumentasi elektronik menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan karena berfungsi sebagai alat pembuktian sekaligus sarana perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, dokumentasi transaksi juga merupakan implementasi nilai *kitābah* sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk menciptakan kepastian dan menghindari perselisihan dalam hubungan muamalah.

Aspek kepatuhan terhadap regulasi (*regulatory compliance*) juga menjadi isu yang menentukan keberhasilan implementasi pembiayaan umrah COD. Selain harus mematuhi ketentuan mengenai perbankan syariah dan lembaga pembiayaan syariah, skema ini juga harus memperhatikan regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta ketentuan mengenai pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tumpang tindih regulasi tersebut sering kali menciptakan ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik. Sebagai contoh, ketentuan mengenai waktu pembayaran dalam kontrak pembiayaan dapat berbeda dengan mekanisme penyetoran biaya kepada penyelenggara perjalanan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan pelaksanaan akad. Harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak agar inovasi pembiayaan syariah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat (Maghfirah, 2022).

Perkembangan teknologi digital turut mengubah pola implementasi pembiayaan umrah COD melalui penggunaan *financial technology*, *digital verification*, *electronic signature*, serta integrasi sistem pembayaran secara *real-time* (Noviarita et al., 2025). Inovasi tersebut meningkatkan efisiensi proses pembiayaan dan memperkuat transparansi transaksi karena setiap tahapan dapat dipantau secara elektronik. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa keamanan data pribadi, potensi penyalahgunaan identitas, manipulasi dokumen elektronik, serta risiko *cyber fraud*. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip *ṣidq*, *amānah*, dan *ḥifẓ al-māl* (Khir et al., 2025). Oleh sebab itu, implementasi teknologi harus diiringi dengan tata kelola yang kuat, pengawasan syariah yang efektif, serta sistem keamanan informasi yang memadai agar kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan umrah tetap terjaga.

Dinamika implementasi pembiayaan umrah COD menunjukkan bahwa inovasi produk keuangan syariah tidak hanya menuntut fleksibilitas model bisnis, tetapi juga memerlukan rekonstruksi hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi jasa berbasis digital. Kompleksitas hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah, penyelenggara perjalanan, dan nasabah mengharuskan adanya desain akad yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus lebih responsif terhadap perlindungan hak para pihak. Penguatan prinsip transparansi, kepastian objek akad, proporsionalitas pembagian risiko, validitas pembuktian elektronik, serta harmonisasi regulasi

menjadi elemen yang menentukan kualitas implementasi pembiayaan umrah COD. Dalam kerangka tersebut, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menguji keabsahan transaksi, tetapi juga sebagai fondasi etik yang mengarahkan inovasi pembiayaan agar tetap berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Keabsahan Pembiayaan Umrah Cash on Delivery (COD)

Keabsahan pembiayaan umrah dengan skema *Cash on Delivery* (COD) dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kesesuaian prosedur administrasi atau kesepakatan para pihak, melainkan harus dianalisis secara komprehensif melalui konstruksi akad, prinsip-prinsip muamalah, serta tujuan normatif syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Karakteristik transaksi ini memperlihatkan adanya transformasi model pembiayaan dari sistem pembayaran konvensional menuju mekanisme yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan konsumen (Mardiansyah et al., 2025). Transformasi tersebut menghadirkan ruang ijtihad baru dalam hukum ekonomi syariah karena objek transaksi berupa jasa ibadah memiliki karakter yang berbeda dengan transaksi barang. Oleh sebab itu, analisis keabsahan tidak cukup berhenti pada aspek formal akad, tetapi harus mencakup substansi hubungan hukum, distribusi manfaat, alokasi risiko, dan tingkat perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan seperti ini sejalan dengan perkembangan fikih muamalah kontemporer yang menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai parameter utama dalam menilai validitas suatu transaksi ekonomi.

Aspek pertama yang menentukan keabsahan pembiayaan umrah COD adalah terpenuhinya rukun dan syarat akad (*arkān al-'aqd* dan *syurūṭ al-'aqd*). Dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad dianggap sah apabila terdapat para pihak yang cakap hukum (*al-'āqidān*), objek akad (*maḥall al-'aqd*) yang jelas dan halal, tujuan akad yang dibenarkan syariat (*maqṣūd al-'aqd*), serta adanya *ṣighah* berupa *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan kesepakatan secara bebas tanpa paksaan (Seff & Hidayatullah, 2020). Pada pembiayaan umrah COD, seluruh unsur tersebut harus diwujudkan secara nyata, termasuk kejelasan mengenai paket layanan yang dibiayai, mekanisme pembayaran, waktu penyerahan manfaat, dan konsekuensi hukum apabila terjadi pembatalan keberangkatan. Apabila salah satu unsur tersebut mengandung ketidakjelasan yang berpotensi memengaruhi kehendak para pihak, maka keabsahan akad dapat dipertanyakan karena tidak lagi mencerminkan prinsip kerelaan (*al-riḍā*) yang menjadi fondasi utama transaksi syariah.

Keabsahan transaksi juga harus diuji melalui keberadaan atau ketiadaan unsur *gharar*. Dalam fikih muamalah, *gharar* tidak sekadar dimaknai sebagai ketidakjelasan informasi, tetapi juga mencakup ketidakpastian yang berpotensi

menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan akad (Ajam, 2026). Pada pembiayaan umrah COD, potensi *gharar* dapat muncul apabila status keberangkatan belum memperoleh kepastian, rincian fasilitas perjalanan tidak dijelaskan secara lengkap, atau waktu pembayaran dikaitkan dengan indikator penyerahan manfaat yang tidak memiliki parameter objektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inovasi metode pembayaran tidak secara otomatis bertentangan dengan syariah, tetapi menjadi bermasalah apabila menciptakan ruang spekulasi terhadap objek maupun pelaksanaan akad. Oleh karena itu, kejelasan informasi (*disclosure*) dan transparansi kontraktual menjadi instrumen utama untuk menghilangkan unsur *gharar* sehingga hubungan hukum berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain *gharar*, analisis keabsahan juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya unsur *ribā*. Pada dasarnya, pembiayaan umrah yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah diperbolehkan sepanjang imbal hasil diperoleh berdasarkan akad yang sah dan tidak berasal dari tambahan yang disyaratkan atas pinjaman uang. Permasalahan muncul apabila skema COD disertai dengan pengenaan biaya tambahan yang tidak memiliki dasar akad yang jelas atau dikenakan semata-mata karena penundaan pembayaran. Praktik tersebut berpotensi mengubah karakter transaksi menjadi menyerupai mekanisme bunga dalam sistem keuangan konvensional. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan harus memiliki *underlying transaction* yang nyata, baik berupa jual beli, penyediaan jasa, maupun pemberian kuasa yang disertai imbalan. Kejelasan dasar pengambilan keuntungan menjadi indikator penting untuk membedakan antara keuntungan yang sah menurut syariah dan tambahan yang tergolong *ribā* (Kamarusdiana & Rokan, 2018).

Analisis berikutnya berkaitan dengan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam hubungan kontraktual. Salah satu karakteristik utama akad syariah adalah adanya distribusi hak dan kewajiban yang proporsional sehingga tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar dengan membebankan seluruh risiko kepada pihak lain. Dalam pembiayaan umrah COD, keseimbangan tersebut tercermin melalui pembagian tanggung jawab antara lembaga keuangan syariah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan nasabah. Lembaga keuangan berkewajiban menyediakan pembiayaan sesuai akad, penyelenggara perjalanan wajib memenuhi seluruh layanan yang dijanjikan, sedangkan nasabah berkewajiban melakukan pembayaran setelah syarat-syarat yang diperjanjikan terpenuhi. Ketika salah satu pihak tetap dibebani kewajiban meskipun manfaat belum diterima atau layanan tidak terlaksana, maka substansi keadilan dalam akad menjadi terganggu sekalipun secara administratif kontrak telah ditandatangani oleh seluruh pihak (Muhammadong, 2025).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keabsahan pembiayaan umrah COD harus dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-maṣṣadah*). Pembiayaan tersebut pada hakikatnya bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah umrah tanpa harus menanggung beban pembayaran secara sekaligus.

Skema COD juga memberikan perlindungan lebih besar kepada calon jamaah karena pembayaran dikaitkan dengan kepastian layanan yang diterima. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila sistem pembiayaan dirancang secara akuntabel dan tidak membuka peluang penyalahgunaan oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak memandang inovasi sebagai sesuatu yang harus dibatasi, melainkan sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan syariat selama tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) serta agama (*ḥifẓ al-dīn*) (Al-Azhar et al., 2026).

Keabsahan pembiayaan umrah COD juga harus dikaji melalui pendekatan *fatwa-based compliance*, khususnya terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad pembiayaan, jasa, dan penyelenggaraan transaksi syariah. Meskipun belum terdapat *fatwa* yang secara khusus mengatur pembiayaan umrah berbasis COD, substansi pengaturannya dapat dianalisis melalui berbagai *fatwa* yang berkaitan dengan akad *murābahah*, *ijārah*, *wakālah*, serta ketentuan umum pembiayaan syariah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa legalitas suatu produk keuangan syariah tidak hanya bergantung pada nama atau bentuk inovasinya, tetapi lebih ditentukan oleh kesesuaian struktur akad dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam *fatwa* dan fikih muamalah. Oleh karena itu, inovasi pembiayaan umrah COD memerlukan proses *sharia compliance review* secara berkelanjutan agar setiap perubahan mekanisme transaksi tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan syariat.

Dari sudut pandang teori kontrak modern, pembiayaan umrah COD memperlihatkan kecenderungan menuju kontrak relasional (*relational contract*), yaitu hubungan hukum yang tidak hanya bergantung pada klausul tertulis, tetapi juga pada kepercayaan (*trust*), kerja sama, dan keberlanjutan hubungan antarpada pihak. Karakter ini memiliki kesesuaian dengan prinsip *ḥusn al-niyyah*, *ṣidq*, dan *amānah* dalam hukum ekonomi syariah yang menempatkan etika sebagai bagian integral dari pelaksanaan akad. Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan transaksi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legalistik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pelaksanaan akad benar-benar mencerminkan itikad baik (*good faith*), keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak-hak para pihak (Mardiansyah et al., 2025). Perspektif ini memperluas makna keabsahan dari sekadar terpenuhinya syarat formal menuju terciptanya hubungan hukum yang berkeadilan secara substantif.

Perkembangan *financial technology*, sistem pembayaran digital, dan *smart contract* turut memengaruhi konstruksi keabsahan pembiayaan umrah COD. Digitalisasi memungkinkan seluruh tahapan transaksi terdokumentasi secara elektronik sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan akad. Namun, penggunaan teknologi juga memunculkan persoalan baru mengenai validitas dokumen elektronik, keamanan data pribadi, autentikasi persetujuan digital, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi kegagalan sistem. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, teknologi merupakan instrumen (*wasilah*)

yang bersifat netral, sedangkan penilaian hukumnya bergantung pada tujuan (*maqṣad*) dan dampak yang ditimbulkan (Ibrohim & Tarlam, 2025). Apabila digitalisasi mampu memperkuat kepastian hukum, meminimalkan sengketa, dan meningkatkan perlindungan terhadap para pihak, maka pemanfaatannya sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi orientasi utama syariat.

Analisis terhadap keabsahan pembiayaan umrah COD menunjukkan bahwa inovasi metode pembayaran bukan merupakan faktor yang menentukan halal atau tidaknya suatu transaksi. Penilaian hukum justru bergantung pada kualitas konstruksi akad, kejelasan objek pembiayaan, transparansi informasi, keseimbangan distribusi risiko, kepatuhan terhadap *fatwa* syariah, serta kemampuan transaksi tersebut merealisasikan tujuan hukum ekonomi syariah. Pembiayaan umrah berbasis COD memiliki legitimasi normatif sepanjang seluruh unsur akad terpenuhi, tidak mengandung *ribā*, *gharar*, *maysir*, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak, serta mampu menghadirkan perlindungan hukum yang seimbang bagi lembaga keuangan syariah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam kerangka tersebut, hukum ekonomi syariah tampil sebagai sistem hukum yang adaptif terhadap inovasi ekonomi kontemporer tanpa mengesampingkan nilai-nilai etik, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi ruh utama transaksi muamalah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan umrah dengan skema *Cash on Delivery* (COD) pada lembaga keuangan syariah pada prinsipnya dapat dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, memiliki objek pembiayaan yang jelas, bebas dari unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Keabsahan skema COD tidak ditentukan oleh waktu pembayaran, melainkan oleh validitas konstruksi akad, kepastian penyerahan manfaat, transparansi informasi, dan proporsionalitas pembagian hak serta risiko di antara lembaga keuangan syariah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan nasabah. Sebaliknya, apabila mekanisme COD menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek akad, waktu penyerahan manfaat, atau menggeser beban risiko secara tidak proporsional kepada salah satu pihak, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan desain akad, harmonisasi regulasi, dan pengawasan *sharia compliance* terhadap inovasi pembiayaan umrah berbasis COD agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak. Penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah dengan menawarkan analisis terhadap model pembiayaan umrah berbasis COD yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya melalui integrasi perspektif fikih muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan konsumen, dan dinamika transaksi digital. Kontribusi tersebut memperluas diskursus mengenai

pengembangan produk keuangan syariah yang adaptif terhadap inovasi pembayaran modern tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagai fondasi utama transaksi syariah.

REFERENCES

- Ajam, M. (2026). Legal Analysis of Default in Sale and Purchase Transactions Using the Cash on Delivery Payment Method on the Shopee Marketplace. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 152–166.
- Al-Azhar, M. F., Abidin, A. Z., Shiddiq, J., & Umam, S. (2026). The Impact of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UUP2SK) on the Supervision of Islamic Microfinance Institutions. *ISTIFADA: Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2(01).
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/istifada/article/view/207>
- Arrazi, M. F. (2023). Konsep Syariah Governance pada Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Tinjauan Komparatif. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–30. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i2.134>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Djumadi, Syah, A., Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin. (2025). Critical Review of Murābahah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqāṣid al-Sharīah Perspective. *Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1152–1188.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087>
- Dodgson, J. E. (2017). About research: Qualitative methodologies. *Journal of Human Lactation*, 33(2), 355–358.
- Fatchurisna'in, D. R. (2025). Implementasi Akad Ijarah dalam Skema Pembiayaan Haji pada Bank Muamalat KCP Magelang. *Mount Hope International Business Journal*, 2(1), 55–66.
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>
- Ibrohim, A. M., & Tarlam, A. (2025). E-Commerce Transactions in the Digital Era: A Fiqh Muamalah Analysis of COD Payment Methods, Pay Later Schemes, and Coin Rewards. *Al-Imtiyaz: Journal of Holistic Education*, 1(2), 34–50.
- Ikhwan, M. N., Bahiya, I. K., Taufiq, A., Darmawan, A., & Safagutan, F. (2025). Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(1), 88–103. <https://doi.org/10.28918/velocity.v5i1.9100>
- Jafar, W., Khaeriyah, H., & Muin, R. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Dinamika Produk dan Akad Jasa Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 291–301. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1428>
- Kamarusdiana, K., & Rokan, M. K. (2018). Configuration of Costomary Law Related to Economy (Economic Adat Law Study in North Sumatera,

- Indonesia). *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.8889>
- Khair, M. F. A., Rahim, H., Fakhrunnas, F., & Zulkarnaini, S. M. (2025). Islamic Social Finance and SDG 2: Measuring the Social Impact of Islamic Religious and Malay Tradition Council in Perak State. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 134–146. (Islamic Economic).
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.1016>
- Maghfirah, M. (2022). Phenomenology Approach in Islamic Economics and Finance Research: An Analysis. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 10(1), 11–22. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol10no1.300>
- Mardiansyah, H., Asyari, N. A., Supriadi, B., Sugiarto, A., & Anugrah, A. P. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menanggulangi Sengketa Antara Penyedia Jasa Tour Travel Haji Dan Umroh Dengan Konsumen: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 2951–2958. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7821>
- Muhammadong, M. (2025). The Authority of Fatwa in Islamic Law: Between Legitimacy and Implementation. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(6), 235–244. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i6.1590>
- Noviarita, H., Normasyhuri, K., Anggriani, J., Said, H. A., & Zaelani, A. Q. (2025). Optimizing Working Capital Financing in Indonesia: An Islamic Economic Law Perspective. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(2), 538–556. (-).
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no2.1374>
- Nurbaidah, S. U., Hidayah, N., & Muhajirin, M. (2025). Evaluation of the substance of consumptive murabahah: Maqāṣid perspectives, regulation, and sharia accounting. *Journal of Contemporary Accounting*, 89–96.
<https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss2.art2>
- Owino, B. (2020). Harmonising Data Systems for Cash Transfer Programming in Emergencies in Somalia. *Journal of International Humanitarian Action*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00077-1>
- Pamungkas, R. D., & Wage, W. (2020). Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 13–24.
<https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9103>
- Seff, S., & Hidayatullah, M. S. (2020). Urgency Of The Application Of Sharia Guarantee In Islamic Banking In Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(2), 201–216. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.6838>
- Ulya, W., & Pambudi, L. A. (2024). Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(2), 102–111. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.3013>
- Wijaya, D. N., Subekti, Handayati, N., & Marwiyah, S. (2024). Tanggung Gugat Perdata atas Kerugian Konsumen terhadap Pelaku Usaha dalam Transaksi Online secara Cash on Delivery (COD) di E-Commerce Shopee Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 18–25. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.142>